

## UPAYA HUKUM KREDITUR KENDARAAN APABILA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PAILIT

**Zakaria Abbas**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

zakaria\_abbas@stihpada.ac.id

### Abstrak

Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan Kreditor Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit. Apa Faktor Penyebab Pailitnya Perusahaan Pembiayaan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Upaya Hukum Kreditor Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit. Dalam hal terjadinya pailit perusahaan pembiayaan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu: Perlawanan, Kasasi, Peninjauan Kembali, Faktor Penyebab Pailitnya Perusahaan Pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab perusahaan pailit berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Undang-Undang kepailitan tahun 2004 masih perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi dalam banyak hal, terutama dalam pengaturan perihal kewenangan mengajukan gugatan pailit dalam kredit sindikasi. Adanya pengaturan yang lebih jelas dan terperinci dalam undang-undang kepailitan perihal. kewenangan ini menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian sindikasi kredit. Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya pembedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Kreditor, Kendaraan, Perusahaan Pembiayaan**

### Abstract

*Financial institutions are an alternative to non-banking financing that can be more adapted to the needs of the community. Financial institutions currently regulated in Presidential Regulation Number 9 In 2009 concerning Financing Institutions, it is stated that financial institutions, including financial institutions, are alternative financing outside banks that can be more tailored to the needs Public. What are the Legal Efforts made by the Vehicle Creditor If the Financing Company Banks Bankrupt. What are the Factors Causing the Bankruptcy of a Financing Company. This type of research uses normative legal research. Vehicle Creditor Legal Efforts If the Financing Company Banks Bankrupt. In the event of bankruptcy of a finance company, there are several legal remedies that can be taken by creditors based on Article 11, Article 13 and Article 14 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy, namely: Resistance, Cassation, Review, Factors Causing Bankruptcy of Financing Companies. There are several factors that cause companies to go bankrupt based on the Encyclopedia of Trade Finance Economics. The 2004 bankruptcy law still needs to be improved and refined in many ways, especially in the regulation regarding the authority to file a bankruptcy lawsuit in syndicated loans. There are clearer and more detailed arrangements in the bankruptcy law concerning matters. This authority becomes a reference in making credit syndication agreements. In order to avoid legal confusion, it is necessary to distinguish legal subjects in bankruptcy (bankrupt debtors) with all their legal consequences, namely the existence of regulations regarding the continuation or existence of legal subjects of legal entities that are declared bankrupt, so that rights and obligations can be*

*distinguished between individual bankruptcy as subjects. private law with the bankruptcy of a legal entity.*

**Keywords:** *Legal Efforts, Creditors, Vehicles, Financing Companies*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan.<sup>1</sup>

Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lahirnya lembaga pembiayaan sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala perkembangan masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Melalui beberapa lembaga pembiayaan masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat, kemudahan yang diberikan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan melalui lembaga pembiayaan ini tergolong kedalam sale credit, karena masyarakat tidak menerima secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan kegiatan pinjam meminjam adalah

kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman yang semakin besar. Bahkan, dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga).

Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Pada saat kondisi tidak sehat maka perusahaan tersebut dapat diajukan pailit.

Secara terminology, kata “kepailitan” merupakan kata yang berasal dari kata dasar “pailit” sebagai bahasa Belanda “*failliet*” yang artinya bangkrut. Selain kata “*failliet*” dalam bahasa Belanda dikenal juga kata “*failliet verklaring*” yang artinya pengumuman bangkrut (berdasarkan putusan pengadilan).<sup>2</sup>

Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 mengatur secara normatif pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam yang menyatakan, bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan

---

<sup>1</sup>Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm.1

---

<sup>2</sup> Dijan widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm.215

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Dari definisi kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 dikatakan adanya unsur sita umum, yaitu penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta Debitor pailit. Pengertian sita umum ini untuk membedakan dengan sita khusus, seperti *revindicoir beslag*, *conservatoir beslag* dan *conservatoir beslag* dan *conservatoir beslag-ecsecutor beslag* yang semuanya merupakan *beslag* yang semuanya merupakan *beslag* beslagatau sita *beslag* atau sita *beslag* khusus karena terhadap benda-benda tertentu. Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan Tahun 2004, namun terdapat beberapa benda yang di luar budel pailit artinya tidak masuk disita. budel pailit artinya tidak masuk disita.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dicantumkan beberapa syarat yuridis agar suatu perusahaan termasuk perusahaan pembiayaan dapat dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut:

- a) adanya hutang,
- b) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo,
- c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih,
- d) Adanya Debitur,
- e) Adanya Kreditur,
- f) Kreditur lebih dari satu,
- g) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga",
- h) Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, serta Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang publik,

- i) Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan,
- j) Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan "pailit" bukan "dapat menyatakan pailit". Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir.<sup>3</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.<sup>4</sup> Secara substansi dalam Upaya Hukum Kreditur Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit.

## C. PEMBAHASAN

### A. Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditur Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit

Dalam prakteknya perjanjian yang ada dalam perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kredit. Hal ini dikarenakan perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan konsumen sama seperti perjanjian yang digunakan dalam kredit konsumsi yaitu sama-sama bersifat perjanjian baku yaitu perjanjian yang dibuat sendiri oleh kreditur dan ditandatangani oleh debitur, oleh karena itu perjanjian yang digunakan dalam

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8-9

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm. 24.

perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian kredit.<sup>33</sup>

Perjanjian pembiayaan disebut juga sebagai perjanjian kredit karena yang memberikan kredit adalah lembaga pembiayaan. Selain itu perjanjian yang diperjanjikan saat pembiayaan konsumen dilakukan adalah perjanjian kredit yang kurang lebih isinya sama antara perjanjian kredit yang ada dalam pembiayaan konsumen dengan perjanjian kredit dalam transaksi-transaksi lainnya. Yang pada dasarnya harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal yaitu : jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausula opeisbaarheid dan barang jaminan

Dalam menjalankan usahanya baik di Indonesia maupun Negara-negara lain, bahwa ada beberapa perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan atau mengalami pailit dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat. Dalam hal terjadinya pailit perusahaan pembiayaan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu :

- a. Perlawanan  
Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.
- b. Kasasi  
Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hokum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada

prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: Debitor, Kreditur, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawan Pasar Modal (BAPEPAM) dan Menteri Keuangan.

Permohonan kasasi diajukan diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut.

Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada “dibatalkannya putusan kasasi”.

c. Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di

---

<sup>33</sup>Arif Indra Setyadi, *Aspek Perlindungan Hukum pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen*

pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;

- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bias disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Panitera yang menerima permohonan PK akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

### **B. Faktor Penyebab Pailitnya Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi perusahaan tersebut harus tetap waspada akan resesi ekonomi yang dapat menyebabkan perusahaan pembiayaan mengalami pailit. Perusahaan pembiayaan yang dinyatakan pailit adalah perusahaan pembiayaan yang dalam keadaan tidak sehat. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangannya besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 120

Alasan utama untuk diajukannya kepailitan bagi perusahaan pembiayaan adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas sehingga termasuk di antaranya adalah debitur yang mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas, atau debitur yang mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang luas.<sup>35</sup> Selain itu perusahaan memiliki beberapa persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 216

publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>36</sup>

Syarat-syarat permohonan kepailitan yang diajukan perusahaan pembiayaan selaku pemohon pailit sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Pasal 6 ayat (3) telah ditetapkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan oleh pengadilan apabila secara sederhana telah terbukti bahwa persyaratan pailit menurut Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit, hal ini juga dijelaskan dalam peraturan kepailitan yang baru yaitu UUKPKPU Pasal 8 ayat (4).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sampai (5) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni :

- a. Debitur (Atas permohonannya sendiri)
- b. Dua atau lebih kreditur
- c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum
- d. Otoritas Jasa Keuangan

UU Kepailitan dan PKPU secara definitif telah menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pailit, namun untuk pailitnya perusahaan pembiayaan yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, akan ditunjuk kurator yang akan melakukan pengurusan terhadap harta pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas Dalam penjelasan undang-undang kepailitan dan PKPU dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor

yang menagih piutang dari debitornya

2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepskanya tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>37</sup>

Selain itu ada beberapa faktor penyebab perusahaan pailit berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan atau produk yang diterima pasar
2. Terlalu fokus pada pengembangan produk, sehingga perusahaan dapat melupakan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang terlalu fokus pada pengembangan produk akan kehilangan kepekaan terhadap apa yang terjadi di dalam perusahaan, situasi di luar, dan lain sebagainya.
3. Mengalami ketakutan yang berlebihan, seperti takut bangkrut, takut rugi, takut tidak dapat melayani konsumen, takut pada ketidakmampuan mengatasi masalah, dan lainnya. sebenarnya ketakutan tersebut wajar. Namun, apabila ketakutan tersebut telah melebihi batas normal, maka kondisi

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

---

<sup>37</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Op.Cit*, hlm.131

- tersebut harus diwaspadai karena akan menghambat kinerja perusahaan dan membawa kehancuran.
4. Berhenti untuk melakukan inovasi dalam berbisnis. Inovasi penting untuk dilakukan oleh setiap pengusaha atau pebisnis. Karena tanpa melakukan inovasi, produk-produk yang dijual lama kelamaan akan membosankan bagi masyarakat yang menjadi target pasar.
  5. Kurang mengamati pergerakan kompetitor atau pesaing, sehingga akan menyebabkan sebuah perusahaan kalah bersaing dan tertinggal jauh di belakang. Sebuah perusahaan harus selalu memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh kompetitor.
  6. Menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang ada beberapa orang percaya bahwa harga mahal akan membuat produk sebuah perusahaan tampak lebih bagus dan lebih mewah dari aslinya. Namun, bagaimana jadinya jika ada perusahaan baru yang mengeluarkan produk mirip dengan barang perusahaan Anda dan menjualnya jauh lebih murah. Maka kemungkinan perusahaan Anda akan ditinggal konsumen.
  7. Penyebab perusahaan bangkrut lainnya seperti terlilit utang, ekspansi yang berlebihan, penipuan yang dilakukan CEO, kesalahan manajemen perusahaan, pengeluaran tidak terkendali, dan masih banyak lagi.<sup>38</sup> Keadaan pailit artinya akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi perusahaan, karena perusahaan berada dalam posisi terancam dan bisa saja musnah.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Upaya Hukum Kreditur Kendaraan Jika Perusahaan Pembiayaan Pailit

Dalam hal terjadinya pailit perusahaan pembiayaan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu :

###### a) Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

###### b) Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.

###### c) Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

##### 2. Faktor Penyebab Pailitnya Perusahaan Pembiayaan

Ada beberapa faktor penyebab perusahaan pailit berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen, sehingga per-

- sahaan dapat memberikan layanan atau produk yang diterima pasar
- b. Terlalu fokus pada pengembangan produk, sehingga perusahaan dapat melupakan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang terlalu fokus pada pengembangan produk akan kehilangan kepekaan terhadap apa yang terjadi di dalam perusahaan, situasi di luar, dan lain sebagainya.
  - c. Mengalami ketakutan yang berlebihan, seperti takut bangkrut, takut rugi, takut tidak dapat melayani konsumen, takut pada ketidakmampuan mengatasi masalah, dan lainnya. sebenarnya ketakutan tersebut wajar. Namun, apabila ketakutan tersebut telah melebihi batas normal, maka kondisi tersebut harus diwaspadai karena akan menghambat kinerja perusahaan dan membawa kehancuran.
  - d. Berhenti untuk melakukan inovasi dalam berbisnis. Inovasi penting untuk dilakukan oleh setiap pengusaha atau pebisnis. Karena tanpa melakukan inovasi, produk-produk yang dijual lama kelamaan akan membosankan bagi masyarakat yang menjadi target pasar.
  - e. Kurang mengamati pergerakan kompetitor atau pesaing, sehingga akan menyebabkan sebuah perusahaan kalah bersaing dan tertinggal jauh di belakang. Sebuah perusahaan harus selalu memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh kompetitor.
  - f. Menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang ada beberapa orang percaya bahwa harga mahal akan membuat produk sebuah perusahaan tampak lebih bagus dan lebih mewah dari aslinya. Namun, bagaimana jadinya jika ada perusahaan baru yang mengeluarkan produk mirip dengan barang perusahaan Anda dan menjualnya jauh lebih murah. Maka kemungkinan perusahaan Anda akan ditinggal konsumen.
  - g. Penyebab perusahaan bangkrut lainnya seperti terlilit utang, ekspansi yang berlebihan, penipuan yang dilakukan CEO, kesalahan manajemen perusahaan, pengeluaran tidak terkendali, dan masih banyak lagi.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang kepailitan tahun 2004 masih perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi dalam banyak hal, terutama dalam pengaturan perihal kewenangan mengajukan gugatan pailit dalam kredit sindikasi. Adanya pengaturan yang lebih jelas dan terperinci dalam undang-undang kepailitan perihal kewenangan ini menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian sindikasi kredit.
2. Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya pembedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2014



- Arus Akbar Silondae dan Andi Afriana, *Aspek Hukum dalam ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010
- Dijan widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012
- ElsiKartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Jakarta, 2014
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2005
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

